



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**

**NOMOR 13 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh layanan dan mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa menjadi tugas Pemerintah Kabupaten Gresik untuk menangani persoalan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. bahwa selama ini upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial masih tumpang tindih, kurang terfokus dan sering terjadi inkonsistensi karena belum adanya ketentuan hukum yang jelas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
14. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
15. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 108/HUK/2009 Tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu;
31. Keputusan Menteri Sosial Nomor: 80/HUK/2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar ,Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
32. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 80/HUK/2012 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**dan**  
**BUPATI GRESIK**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik.
4. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai.

7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral, dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik, jasmani, rohani maupun sosial.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
9. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorang, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku.
10. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi sumber daya alam, SDM, Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial.
11. Pekerja Sosial Masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan PSM adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan, dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
12. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan keperdulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
13. Pekerja Sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya.

14. Organisasi sosial adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan, Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial.
15. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
16. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.
17. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
18. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
19. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
20. Fakir Miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi kemanusiaan.
21. Bantuan sosial adalah bantuan materiil atau imateriil yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
22. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak.
23. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.



24. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
25. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
26. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN**  
**KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kemanfaatan;
- c. kesetiakawanan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;

- d. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **BAB III**

#### **TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG**

##### **Pasal 4**

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- (1) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah termasuk tugas pembantuan.
- (3) memberikan bantuan sosial dan/atau hibah sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

##### **Pasal 5**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meliputi :

- (1) penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) pengkoordinasian dan pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terpadu antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang berkepentingan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (3) pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial yang meliputi pengumpulan, penyaluran dan kelayakan.
- (4) pengembangan jaringan sistem informasi penyelenggaraan jaminan kesejahteraan sosial.

### **Pasal 6**

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
  - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. penerapan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah sosial;
  - d. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - f. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau sebutan lain dan Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**BAB IV**  
**RUANG LINGKUP DAN SASARAN**  
**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Bagian Kesatu**  
**Ruang lingkup**

**Pasal 8**

Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dalam hal :

- a. penyandang masalah kemiskinan
- b. penyandang masalah keterlantaran;
- c. penyandang masalah kecacatan;
- d. penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. penyandang masalah korban bencana;
- f. penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

**Paragraf 1**

**Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah  
Kemiskinan**

**Pasal 9**

- (1) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
  - a. fakir;
  - b. miskin;
  - c. masyarakat rawan sosial; dan/atau
  - d. warga daerah kumuh.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Paragraf 2**

### **Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Keterlantaran**

#### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
  - a. balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. orang terlantar;
  - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
  - e. lanjut usia terlantar.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran, Pemerintah Daerah mengupayakan:
  - a. peningkatan dan fasilitasi akses bagi warga yang mengalami keterlantaran terhadap pelayanan sosial;
  - b. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar penyandang masalah keterlantaran untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial; dan/atau
  - c. peningkatan peran serta aktif warga masyarakat dalam mencegah dan menangani warga masyarakat yang mengalami keterlantaran.

## **Paragraf 3**

### **Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah kecacatan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
  - a. tuna daksa;
  - b. tuna netra;
  - c. tuna rungu/wicara;
  - d. tuna grahita; dan/atau
  - e. cacat ganda.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
- a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan realisasi diri, fungsi fisik, relasi sosial, keterampilan sosial ekonomi dan peran-peran sosialnya berdasarkan potensi diri dan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
  - b. peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi warga yang mengalami kecacatan terhadap pelayanan panti sosial;
  - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar penyandang masalah kecacatan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar bantuan sosial dan jaminan sosial;
  - d. peningkatan prakarsa dan peran serta aktif warga masyarakat dalam menangani warga masyarakat yang mengalami kecacatan.

#### **Paragraf 4**

### **Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi:
- a. gelandangan;
  - b. pengemis;
  - c. eks narapidana;
  - d. anak nakal;
  - e. korban narkotika;
  - f. prostitusi/tuna susila;
  - g. korban HIV/AIDS; dan/atau
  - h. eks penyakit kronis.

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial, Pemerintah Daerah mengupayakan:
- a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan realisasi diri, relasi sosial, keterampilan sosial ekonomi dan peran-peran sosialnya;
  - b. peningkatan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial terhadap pelayanan panti sosial;
  - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar penyandang masalah tuna sosial untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial; dan/atau
  - d. pencegahan dan penertiban terhadap penyandang masalah tuna sosial yang mengganggu ketertiban kota.

#### **Paragraf 5**

### **Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
- a. Korban bencana alam; dan/atau
  - b. Korban bencana akibat ulah manusia.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
- a. Pemberian bantuan sosial bersifat kedaruratan yang meliputi, penyediaan tempat penampungan sementara, ketersediaan makanan pokok dan kesehatan dasar;
  - b. Pemberian perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar korban bencana, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar dan jaminan sosial;
  - c. Peningkatan tindakan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan bencana; dan/atau

- d. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana dalam mendayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Paragraf 6**

### **Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksplorasi dan Diskriminasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi:
- a. anak jalanan;
  - b. pekerja anak;
  - c. wanita;
  - d. lanjut usia;
  - e. korban perdagangan manusia; dan
  - f. pekerja migran bermasalah sosial.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah mengupayakan :
- a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan realisasi diri, relasi sosial, ketrampilan sosial ekonomi, dan peran sosialnya;
  - b. peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
  - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar korban tindak kekerasan untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial; dan/atau
  - d. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.



**BAB V**  
**PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Pasal 15**

Masyarakat dapat berperan serta aktif mendukung upaya pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

**Pasal 16**

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Perorangan;
  - b. Keluarga;
  - c. Organisasi keagamaan;
  - d. Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
  - e. Lembaga swadaya masyarakat;
  - f. Organisasi profesi;
  - g. Badan usaha;
  - h. Lembaga kesejahteraan sosial; dan
  - i. Lembaga kesejahteraan asing.

**Pasal 17**

- (1) Setiap lembaga atau organisasi sosial yang akan menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib memenuhi ketentuan :
  - a. berbentuk institusi;
  - b. tidak mencari keuntungan /nirlaba;
  - c. berorientasi untuk kepentingan umum;
  - d. dibutuhkan oleh masyarakat; dan
  - e. dikelola secara profesional.
- (2) Setiap organisasi sosial yang telah berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum wajib mendaftarkan kepada Dinas Sosial.

### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang, lembaga atau organisasi sosial yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang di daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa dipungut biaya.
- (4) Tata cara perolehan izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL**

### **Pasal 19**

- (1) Setiap lembaga atau organisasi sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengurus lembaga atau organisasi yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan melampirkan:
  - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - b. akte pendirian bagi lembaga yang berbadan hukum;
  - c. surat keterangan domisili; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 20**

Pemerintah Daerah wajib sesuai dengan kewenangannya menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.

## **Pasal 21**

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i wajib memperoleh izin dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## **Pasal 22**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

## **Pasal 23**

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga atau organisasi sosial di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## **Pasal 24**

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.
- (4) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 25**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan sertifikasi terhadap lembaga atau organisasi sosial maupun pekerja sosial.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :
  - a. keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. membangun kesadaran bersama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap penyelenggaraan sosial; dan

- c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 27**

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 28**

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan sosial dilakukan dengan tujuan:

- a. memperoleh informasi yang terkini dengan didukung data yang tepat tentang pelaksanaan program jaminan sosial;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial dan hibah sosial; dan
- c. mengetahui kinerja pelaksanaan penyelenggaraan sosial kendala dan permasalahan sebagai bahan dalam perumusan kebijakan.

### **Pasal 29**

Sasaran pengawasan dan evaluasi adalah:

- a. instansi sosial sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program;
- b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima.

### **Pasal 30**

Pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan cara menghimpun data untuk mengetahui target dan realisasi termasuk kunjungan atau tinjauan langsung ke lapangan.

## **BAB IX**

### **SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 31**

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; serta
- c. sumber pendanaan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Sumber Daya Manusia**

#### **Pasal 32**

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas :
  - a. tenaga kesejahteraan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional;
  - c. relawan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:
  - a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
  - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
  - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 33**

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi :
  - a. panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah; dan
  - f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Sumber Pendanaan**

**Pasal 34**

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c meliputi :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. sumbangan masyarakat;
  - d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah; serta
  - f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 35**

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana diatur pada pasal 34 ayat (1) huruf c, d, e dan f digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara efisien, efektif, tertib, transparan, dan akuntabel yang meliputi pengeluaran atau penyaluran, pengawasan, pelaporan dan pemantauan, serta evaluasi.
- (2) Penggunaan sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 36**

Alokasi dana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 (b) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **Pasal 37**

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB X**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, organisasi sosial, masyarakat, dan dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. pemulangan dan pembinaan;
  - b. penyuluhan sosial;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. penyediaan kesempatan kerja;
  - e. pendidikan dan latihan;
  - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



- g. pendanaan; dan
  - h. pengadaan sarana dan prasarana.
- (3) Mekanisme kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 39**

- (1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan ijin.
- (2) Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki tempat tertutup;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang atau lembaga yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 42**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 43**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

**BUPATI GRESIK,**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 13 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**I. UMUM**

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Dasar 1945, bahwa secara yuridis setiap orang berhak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya demi meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dijabarkan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dimana salah satu kewajiban daerah sehubungan dengan penyelenggaraan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan di atas, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial memberikan lingkup tanggung jawab Kabupaten/Kota dalam hal kesejahteraan sosial, yaitu a) melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan; b) mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; d) memelihara taman makam pahlawan; e) melestarikan nilai kepahlawanan, kepentingan dan kesetiakawanan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menangani persoalan-persoalan kesejahteraan sosial di daerah. Selama ini upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial masih tumpang tindih, kurang terfokus dan sering terjadi inkonsistensi karena belum adanya ketentuan hukum yang jelas. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Secara garis besar Peraturan Daerah tersebut akan mengatur berbagai hal meliputi: asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelayanan kesejahteraan

sosial bagi penyandang masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Untuk melengkapi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam peraturan daerah ini juga diatur perihal pembinaan, pengawasan dan evaluasi. Aktivitas ini perlu diatur dengan tujuan utama yakni mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terjadi peningkatan signifikan terhadap taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas

### **Pasal 2**

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan

antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

### **Pasal 3**

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

### **Pasal 5**

Cukup jelas

### **Pasal 6**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik.

## **Pasal 7**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak-hak dasar keluarga miskin antara lain sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Yang dimaksud dengan pelayanan sosial dasar adalah pelayanan yang meliputi pelayanan hak-hak dasar keluarga miskin.

## **Pasal 8**

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan balita terlantar adalah anak usia 0-5 tahun berada dalam tahap perkembangan manusia, karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak

mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi secara wajar baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya tidak harmonis terutama hubungan antara suami istri kurang serasi, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan secara wajar.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan lanjut usia terlantar adalah seseorang yang telah berumur 60 tahun ke atas, tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 9**

Cukup jelas

### **Pasal 10**

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan Gelandangan meliputi gelandangan dan gelandangan psikotik.



Yang dimaksud dengan Gelandangan Psikotik adalah seseorang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, mempunyai tingkah laku aneh dan menyimpang dari norma-norma yang ada atau seseorang bekas penderita penyakit jiwa, yang telah mendapatkan pelayanan medis dan telah mendapat surat keterangan sembuh dan tidak mempunyai keluarga serta kurang mampu dan perlu mendapatkan bantuan untuk hidup.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

## **Pasal 11**

Cukup jelas

## **Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat adalah system kerja sama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Cukup jelas

**Pasal 19**

Cukup jelas

**Pasal 20**

Cukup jelas

**Pasal 21**

Cukup jelas

**Pasal 22**

Cukup jelas

**Pasal 23**

Cukup jelas

**Pasal 24**

Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Cukup jelas

**Pasal 29**

Cukup jelas

**Pasal 30**

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Cukup jelas

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**Pasal 37**

Cukup jelas

**Pasal 38**

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas